



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG

Jl. Dorak Selatpanjang 28753 0

-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SELAT PANJANG

PEnggantian STNK Hilang/Rusak (Duplikat)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas a. Perorangan - Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP) Suket & Kartu Keluarga Asli) - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - Fotocopy KTP asli yang dikuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan fotocopy KTP yang diberi kuasa.
2. Faktur Pembelian
3. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe dan SUT
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor di Loker Cek Fisik
2. Penyerahan berkas persyaratan di Loker Pendaftaran dan Penetapan
3. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran
4. Pengambilan STNK/ SJPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/ SKPD

Waktu Penyelesaian



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG

Jl. Dorak Selatpanjang 28753 0

-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SELAT PANJANG

1 Hari

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB

2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

lama layanan 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama (BBN -KB);
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD/SKKP/TBPKP 2. STNK Duplikat 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Emal : uptpendapatanmeranti@gmail.com